

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI KOPERASI SERBA USAHA AL-MUBAROK CANDI SIDOARJO

a. Analisis *Musyārahah* Terhadap Waktu dalam Pembiayaan *Musyārahah* Di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo

Sebagaimana yang dijelaskan secara umum di atas bahwa, ada beberapa keganjalan dalam akad yang dikeluarkan oleh KSU. Al-Mubarak. Hal-hal yang dianggap bermasalah dapat dijelaskan di bawah ini:

Penulis menggarisbawahi dalam prosesi akad *Musyārahah* yang dilakukan oleh KSU Al-Mubarak. Dalam BAB II penulis sudah menjelaskan secara detail tentang konsep *Musyārahah*. Dimana perbedaan antara ulama' *ahlul fiqh* hanya pada redaksionalnya saja. Secara prinsip, konsep *Musyārahah* adalah bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Secara sekilas, *Musyārahah* yang diterapkan oleh KSU Al-Mubarak adalah *Musyārahah 'inan*. Hal ini karena tidak adanya kesamaan dalam penanaman modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai modal yang ditanamkan atau dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam konsep *Musyārahah*, berakhirnya akad *Musyārahah* adalah ketika semua modal usaha telah dibagikan kepada pihak-pihak yang melakukan akad. Dan tidak ada ikatan lagi diantara keduanya.

Sedangkan, dalam aplikasinya di KSU Al-Mubarak, KSU masih memberikan waktu lagi kepada bapak Yazied selama 3 bulan untuk mengangsur bagi hasilnya.

Sehingga, jika modal sudah dikembalikan 100% dan akad telah berakhir secara otomatis, maka sudah tidak ada lagi ikatan antara bapak Yazied dengan KSU Al-Mubarak.

Dan dalam rentang waktu pengangsuran dan pembagian bagi hasil yang telah ditentukan oleh KSU, sangat tidak sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh petani tambak. KSU hanya memberi waktu 3 bulan saja dalam pelunasan modal dan 2 atau 3 bulan untuk pelunasan bagi hasil, sedangkan dalam usaha tambak, waktu yang dibutuhkan untuk bisa memanen hasil adalah 6-7 bulan. Dari waktu tersebut baru bisa diketahui hasil panennya.

Jangka waktu yang diberikan oleh KSU sangat tidak sesuai dengan persyaratan *Musyārahah* yang berkaitan dengan waktu, yakni Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi *fasid* (rusak).

b. Analisis *Musyārahah* Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan *Musyārahah* Di Koperasi Serba Usaha Al-Mubarak Candi Sidoarjo

Karena sistem yang dipakai di KSU Al-Mubarak ini adalah kerjasama untuk modal usaha, maka masuk dalam kategori *Syirkah 'Inan*. Di dalam *Syirkah 'Inan*, model bagi hasilnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Menurut Ulama' Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Akan tetapi, menurut Ulama' Hanafiyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian

keuntungan didasarkan atas māl (modal), pekerjaan (amal), dan tanggung jawab (ḍaman). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.¹

Dalam akad yang dikeluarkan oleh KSU Al-Mubarak pada dasarnya sudah menjalankan prinsip bagi hasil *Musyārahah* sebagaimana disebutkan di atas. Hal tersebut sangat jelas dinyatakan pada pasal 6 tentang Kesepakatan Pembagian Hasil Keuntungan. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa, *Ṣāhibul Māl* dan *Musyārik* sepakat untuk melakukan bagi hasil atas perolehan keuntungan atau pendapatan dari usaha, dengan Nisbah antara *Ṣāhibul Māl* dan *Musyārik* adalah 10% : 90%. Dimana *Ṣāhibul Māl* mendapatkan 10% dan *Musyārik* 90%.

Akan tetapi, permasalahan dalam prosedur pembayaran Pembagian Hasil Usaha yang dijelaskan dalam Perjanjian Piutang Musyarakah pasal 4 tentang Jangka Waktu Perjanjian dan Pembayaran Hutang. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa, “*Dengan tidak mengurangi hak Ṣāhibul Māl untuk merubah cara pembayaran, Musyārik setuju bahwa hutang Musyārik kepada Shohibul Māl akan dibayarkan kepada Ṣāhibul Māl setelah jangka waktu tertentu sedangkan bagi hasinya (bahasnya.red) akan diangsur setiap bulan sebanyak..... kali angsur sebesar Rp.....*”.

Ketika melihat prosedur pembayaran bagi hasil di atas, kita dapat menarik sebuah simpulan bahwa, proses bagi hasil sudah sangat bermasalah. *Pertama*, pembagian Hasil Usaha dilakukan dengan hanya mengira-ngira keuntungan di awal, sebelum berakhirnya Usaha (diangsur setiap bulan). Hal ini dapat dilihat pada pada pasal yang sama ayat sebelumnya (1) yang menyebutkan bahwa, “*Perjanjian ini berlaku sejak perjanjian ini ditanda tangani dan berakhir manakala semua hutang Musyārik kepada Ṣāhibul Māl telah lunas terbayar yang dibuktikan dengan bukti lunas dari Shohibul Māl*”.

¹ ‘Alaudin Al-Kasani, *badā’i Aṣ-Ṣanā’i fi Tartib Asy-Syara’i*, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1, 1996), 94

Dijelaskan pula pada ayat (3) bahwa, “.....*Pembayaran angsuran pertama, dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah penandatanganan perjanjian ini*”.

Meskipun sudah ada proses penjumlahan dan kalkulasi Hasil Usaha yang dilakukan oleh *Musyārik*, namun hal itu hanya sebatas prediksi. Belum pada proses Hasil Usaha riil. Sehingga, hal ini sangat memberatkan bagi *Musyārik*. Selain usaha yang masih belum jelas keuntungannya, dia sudah dibebani dengan mengembalikan Modal Usaha dan mengangsur Bagi Hasil kepada KSU Al-Mubarak.

Seperti proses pembiayaan oleh bapak Yazied: bapak Yazid yang seorang petani tambak yang akan melakukan proses *Musyārahah* dengan KSU Al-Mubarak, dia akan secara otomatis akan melakukan kalkulasi Modal Usaha dan prediksi usaha yang akan dijalankan. Total Modal Usaha sebesar Rp. 200.000.000 dan modal yang diberikan oleh KSU Al-Mubarak adalah 10% dari total Modal Usaha yaitu Rp. 20.000.000 (terhitung sebagai hutang *Musyārik*). Sedangkan kalkulasi dari mulai proses pembibitan sampai panen dan penjualan Hasil Usaha, ditaksir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000 (keuntungan bersih). Proses bagi Hasil Usaha yang harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan adalah disesuaikan secara proporsional dengan modal yang diberikan yaitu 10% : 90% (10% KSU Al-Mubarak : 90% *Musyārik*). Dengan demikian, KSU Al-Mubarak mendapatkan Rp. 1.800.000 (diangsur setiap bulan terhitung mulai sebulan setelah perjanjian ditandatangani).

Dan permasalahan diatas adalah ketika nasabah mendapatkan keuntungan, sedangkan masalah *kedua* adalah jika terjadi kerugian yang diderita oleh nasabah setelah jangka waktu perjanjian habis, baik itu kerugian sepenuhnya atau kerugian dalam hal keuntungan tidak sebesar yang telah ditentukan di awal akad, maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh nasabah dan KSU tidak akan turut campur di

dalamnya. Jikalau melihat konsep *Musyārahah*, seharusnya kerugian juga harus ditanggung oleh kedua belah pihak, bukan hanya salah satunya.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa proses Bagi Hasil *Musyārahah* untuk Petani Tambak dengan KSU Al-Mubarak Candi Sidoarjo masih banyak terjadi ketidaksesuaian dengan teori *Musyārahah* yang telah ada. Dengan demikian, akad tersebut bisa menjadi *fasad*, dan bahkan bisa batal.